

MENELISIK PERKAWINAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESETIAAN SUAMI ISTRI

Margaretha Golu Sanga¹,

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Katolik, STP Reinha Larantuka

Email: margaretha@gmail.com

Alfonsus Mudi Aran²,

²Dosen STP Reinha Larantuka

Email: alfonsaran@stpreinha.acid

ABSTRAK

Kesetiaan dalam perkawinan Katolik merupakan janji suci yang dimaksudkan untuk membina hubungan suami istri. Dalam Gereja Katolik, perkawinan dini cenderung menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Penelitian ini mengkaji tentang loyalitas pasangan suami istri dalam perkawinan dan faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kesetiaan pasangan suami istri dan mengetahui penyebab terjadinya perkawinan dini. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Lewokeluok-Bama Keuskupan Larantuka. Subjek penelitian sebanyak tujuh pasangan suami istri Katolik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua penyebab dan dampak terjadinya perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Lewokeluok-Bama yaitu: (1) hubungan seks pranikah yang menimbulkan MBA (nikah karena kecelakaan) (2) kemauan diri sendiri karena jatuh cinta dan cocok. Ada dua dampak perkawinan usia dini yakni positif dan negatif. Dampak positif yaitu saling menerima, memberikan kasih sayang, dan saling membantu sedangkan dampak negatifnya yaitu tidak menghormati, tidak percaya, dan tidak menghargai antar pasangan.

Kata Kunci : *Perkawinan Usia Dini, Kesetiaan Perkawinan, dan Kesetiaan Suami Istri*

ABSTRACT

Fidelity in Catholic marriage is a sacred promise intended to foster a conjugal relationship. In the Catholic Church, early marriage tends to cause problems in domestic life for couples who marry at a young age. This study examines the loyalty of married couples in marriage and the factors that cause early marriage. The goal is to find out the level of fidelity of married couples and find out the causes of early marriage. The type of research is qualitative descriptive. The research location is at Stasi Santa Elisabeth Lewokung, Parish of Santa Maria Assumption, Lewokeluok-Bama, Larantuka Diocese. The subjects of the study were seven Catholic married couples. The data collection techniques used in this study were observation and interviews. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that there are two causes and effects of early marriage at Stasi Santa Elisabeth Lewokung Parish of Santa Maria Assumption Lewokeluok-Bama, namely: (1) premarital sex that causes MBA (marriage due to accident) (2) self-will because of falling in love and being suitable. There are two impacts of early marriage, positive and negative. The positive impact is mutual acceptance, affection, and mutual help while the negative impact is disrespect, distrust, and disrespect between partners.

Keywords: *Early Marriage, Marital Fidelity, Husband and Wife Fidelity*

PENDAHULUAN

Kesetiaan dalam perkawinan merupakan janji suci untuk membina hubungan suami istri yang baik satu sama lain, sehingga dalam perkawinan, kesetiaan akan menentukan lamanya sebuah hubungan perkawinan dalam rumah tangga. Kesetiaan juga merupakan ikatan yang mendasari seseorang untuk hidup bersama selama-lamanya, yang dinyatakan dalam janji perkawinan, dimana perjanjian ini sama-sama dinyatakan untuk tidak mengingkari, sehingga mereka saling berkomitmen untuk menjaga pasangannya (Papalia, 2014:12).

Menurut Ningir (2013:76) kesetiaan adalah ungkapan secara total antara pria dan wanita melalui sikap dan perbuatan. Selain itu mampu membatasi pergaulan dengan lawan jenis, baik kedekatan fisik maupun kedekatan emosional. Ciri dari kesetiaan suami istri adalah *sabar, murah hati, tidak cemburu* (1 Korintus 13:4) hidup bersama dengan penuh cinta, saling memberikan kasih sayang, menciptakan keharmonisan, menjaga perasaan dan menghargai perjuangannya, serta berusaha membahagiakan pasangannya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) tentang perkawinan dini ditujukan bagi seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tanpa membedakan laki-laki dan perempuan keterbatasan diatas menegaskan bahwa anak usia dini merupakan bagian dari masa remaja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal menikah antara pria dan wanita 19 tahun Rahayu Wahyuni (2020:30–43).

Menurut BKKBN Perkawinan dini adalah perkawinan pada usia di bawah usia subur, yakni kurang dari 20 tahun bagi perempuan dan kurang dari 25 tahun bagi laki-laki. Aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang mengenai perkawinan dini, namun dimaksudkan untuk memberikan batasan bagi setiap pasangan karena rentannya pernikahan dini cenderung berdampak pada aspek psikologis dan sosiologis khususnya

bagi remaja putri. Dampak perkawinan dini salah satunya tercermin pada kesetiaan suami istri. Jika salah satu pasangan tidak setia maka akan berdampak buruk pada rumah tangganya.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), diartikan bahwa perkawinan adalah terciptanya ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dilandasi ketuhanan. Pemahaman inilah yang menjadi landasan utama hukum perkawinan. Sedangkan, “ikatan jasmani dan rohani” menunjukkan bahwa perkawinan juga berbicara tentang ikatan jasmani dan rohani (Cahyani, 2020:21).

Konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* (Art. 48) Konsili Vatikan II menekankan karakter pribadi dari perkawinan. Konsili Vatikan II menganggap perkawinan sebagai “Persatuan intim kehidupan dan cinta antara suami istri, yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dan ditegaskan oleh hukum-hukum-Nya, yang ditetapkan oleh janji Perkawinan yang tidak dapat dibatalkan”. Sementara itu dalam konstitusi dogmatis *Lumen Gentium*, juga ditegaskan bahwa pasangan Kristiani melalui Sakramen Perkawinan, menandakan misteri persatuan dan kesuburan cinta antara kekristenan dan Gereja, dan juga menghayati misteri ini (bdk. Ef 5:32). Karena kuasa sakramen mereka dalam kehidupan keluarga dan dalam status serta kedudukan mereka dalam kehidupan, mereka mempunyai karunia yang unik di antara Umat Allah (bdk. 1Kor 7:7-21). Menurut ajaran Gereja, perkawinan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak masih setia pada janji perkawinannya, saling mencintai ajaran agama, dan berkomitmen terhadap statusnya sebagai suami istri dalam masyarakat.

Kitab Kejadian menganggap perkawinan sebagai penyatuan seorang wanita dan seorang pria yang mempengaruhi Tuhan dan yang

tugasnya adalah mewariskan generasi atau keturunan dan memelihara ciptaan di dunia (bdk. Kej 1: 26-28). Sedangkan, Kej. 2:24 mengatakan, bahwa “*Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging*”. Hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri yang melihat hakikat perkawinan adalah hubungan erat antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan sendiri, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Demikian Pula Yesus dengan tegas menolak perceraian dan mengutuk tindakan orang yang bercerai lalu menikah lagi sebagai tindakan perzinahan (bdk. Mat. 19:1-12 dan Mrk. 10:1-12).

Ikatan perkawinan yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan dan keturunan. Momen yang sangat penting dan sulit dilupakan, merencanakan sebuah pernikahan memang harus melalui proses. proses ini menandai dimulainya kehidupan kedua pasangan dan perkawinannya serta diakui oleh negara, agama, adat istiadat, dan masyarakat (Bustami, Rini, 2020:2). Konsili Vatikan II dalam ajaran Katolik menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah: 1) agar suami istri dapat melepaskan segala kehidupannya dan saling terbuka serta menerima. 2) dapat menjadi pribadi yang baik bagi setiap anggota keluarga, langgeng, damai, kesejahteraan bagi keluarganya sendiri dan bagi seluruh masyarakat. 3) mempunyai keturunan, mendidik anak, dan saling melayani sesuai dengan kebutuhan hidup bersama.

Sementara itu, ciri-ciri perkawinan Katolik tercantum dalam KHK Kan. 1056 yakni: 1) persatuan, yaitu bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu hubungan kasih sayang yang eksklusif. 2) tidak dapat diceraikan, yaitu ikatan perkawinan katolik yang sesungguhnya tidak dapat diputuskan, baik karena kehendak dari suami istri itu sendiri,

maupun karena suatu kuasa manusia, baik orang tua, kerabat, Gereja maupun negara. 3) Sakramental, artinya sakramentalitas perkawinan dimulai ketika ada kesepakatan atau persetujuan antara dua orang yang dibaptis untuk melangsungkan perkawinan. Kan. 1056 ini jelas memberikan penegasan kembali akan ciri-ciri dari perkawinan, kepada pasangan suami istri agar tetap memegang teguh janji perkawinan, dan setia seumur hidup serta tidak boleh berpisah sampai maut sendirilah yang memisahkan mereka berdua.

Perkawinan usia dini menjadi peristiwa yang sangat serius di bangsa Indonesia, karena itu perkawinan usia dini perlu mendapatkan perhatian. Badan peradilan Agama melaporkan ada 50.673 yang diputuskan melangsungkan perkawinan di usia dini pada tahun 2022. Jumlah ini menurun 17,54% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 61.449 kasus. Dari 50.673 kasus yang ada di Indonesia pada tahun 2022, Stasi Sta. Elisabeth lewokung terdapat 7 kasus perkawinan usia dini dari total 12 perkawinan (Mustajab, 2023).

Pemahaman diatas mengenai perkawinan dini memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri, hal ini didukung oleh pendapat Nurazizah (2021) yang mengatakan permasalahan yang timbul pada pasangan yang menikah pada usia dini ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab antara lain psikologi pasangan muda, emosi yang tidak stabil dan egoisme. Faktor eksternal adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial dan budaya.

Walaupun demikian, ada pula hasil penelitian yang kontradiktif. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian maraknya fenomena perkawinan usia dini oleh Rumekti dan Pinasti (2016), dengan judul Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa: Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pasangan suami istri yang menikah pada usia dini. Menurut hasil penelitian, pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri adalah keinginan dari individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah perekonomian orangtua, pendidikan, perjodohan dari orangtua.

Perkawinan usia dini yang telah menjadi sebuah fenomena kontemporer merupakan sebuah masalah yang akan berdampak pada kehidupan rumah tangga kelak. Fenomena yang diangkat oleh peneliti terdahulu tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persoalan perkawinan dini dalam Gereja Katolik. Peneliti ingin mengkaji apa dampak yang telah dirasakan oleh keluarga-keluarga Katolik setelah mereka melaksanakan perkawinan ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “Perkawinan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri (Sebuah Studi Pastoral Di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Lewokluok-Bama)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan usia dini dan mengetahui tingkat kesetiaan pasangan suami istri dalam perkawinan usia dini.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menelaah masalah-masalah yang terjadi sesuai dengan tema yang telah diteliti yakni Perkawinan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri (Sebuah Studi Pastoral di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga

Lewokeluok-Bama). Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dini dan mengetahui tingkat kesetiaan pasangan suami istri dalam perkawinan usia dini. Data dan sumber data penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu: tujuh pasangan suami istri yang menikah di usia dini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti: foto, dokumentasi, dan literatur sebelumnya. Lokasi penelitian ini bertempat di Stasi Santa Elisabeth Lewokung, Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Lewokeluok-Bama. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai pada bulan Mei 2023. Subjek penelitian ini adalah 7 orang pasangan suami istri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing* (Gambaran Kesimpulan). Proses pelaksanaan penelitian meliputi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Stasi Santa Elisabeth Lewokung

Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Sta. Maria Diangkat ke Surga Lewokeluok-Bama berada di Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, terletak di Ujung Barat dari kota Larantuka dengan jarak tempuh ke kota 12 km. Sejak tahun 1970 an sebelumnya desa ini masih dikenal sebagai kampung yang bernama Lewokung, terletak di atas lereng bukit yang berjarak 3 km dari pemukiman desa sekarang. Pada tahun 1968 dimana program pemerintahan dari kampung dilebur menjadi

desa, kampung Lewokung dilebur menjadi Desa dan diberi nama Desa Mokantarak. Stasi Santa Elisabeth Lewokung terdiri dari 04 Dusun dan 14 Komunitas Basis Gerejani (KBG) dengan memiliki Dewan Pastoral Paroki (DPP) beserta jajarannya.

Pemahaman Perkawinan Oleh Pasangan Suami Istri di Stasi Santa Elisabeth Lewokung

Perkawinan adalah suatu persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dihasilkan dari suatu perjanjian pribadi yang tidak dapat dicabut dan bertujuan untuk saling mencintai sebagai suami istri. Sehingga kesetiaan yang sempurna tidak dapat dibatalkan oleh siapapun kecuali kematian. Hal ini dipertegas dalam *Mat. 19:5* “*Dan firman-Nya: sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging*”.

Arifin (2023) mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu proses mempersatukan dua orang yang telah memenuhi syarat untuk menikah dalam suatu ikatan yang mengandung hak dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan pandangan Bustami, (2020:174) bahwa perkawinan adalah proses mempersatukan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam suatu ikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban.

Adrianus (2023) mengatakan perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal, baik, harmonis, dan sejahtera. Perkawinan merupakan sebuah bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Dalam melalui sebuah keluarga, suami dan istri memerlukan persiapan moril dan materil untuk dapat memulai sebuah keluarga sejahtera dan untuk membahagiakan setiap pasangan, harus matang dalam berpikir dan bertindak serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Valentinus (2023) juga mengatakan bahwa, pasangan yang siap menikah adalah pasangan yang mampu bekerja mencari nafkah sendiri, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, tetaplah berkomitmen untuk hidup bersama pasangan dengan membangun rumah tangga serta bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, atau dengan kata lain pasangan yang siap untuk menikah adalah pasangan yang benar-benar memenuhi aspek biologis, psikologi, maupun aspek ekonomi.

Dalam hidup pasangan suami istri perlu adanya pemahaman lanjutan dari pihak suami yang pernah dan sedang menjalani rumah tangga, yaitu pengertian tentang perkawinan. Hal ini akan dibuktikan dengan kesetiaan mutlak, yang dimaksud di sini adalah setia hanya kepada pasangannya, artinya setia selamanya. Kesetiaan yang mutlak merupakan konsekuensi dari sakramen perkawinan yang diterima, karena perkawinan mempunyai dasar yang kokoh yaitu kasih yang utuh dan merupakan syarat iman kepada Kristus. Namun jika menyangkut dalam pemahaman perkawinan di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Maria Diangkat ke Surga Lewokeluok-Bama belum sepenuhnya terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Fakta tersebut didukung oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kurang adanya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dari masing-masing pasangan, perekonomian yang tidak stabil dan sikap egoisme yang tinggi.

Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini

Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), tentang perkawinan usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, batasan di atas menyatakan bahwa anak usia dini merupakan bagian dari masa remaja. Sedangkan menurut BKKBN usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan

25 tahun bagi laki-laki. Perkawinan usia dini adalah suatu perkawinan yang salah satu pihak belum mencapai batas usia maksimal, namun secara hukum dapat dipertimbangkan dengan berbagai aturan yang ada, serta akan menuju pada tahap-tahap kemandirian yang melibatkan banyak tanggung jawab, pengambilan keputusan serius (Bandy, 2022:174).

Faktor menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung adalah *Pertama*, Seks Pranikah yang mengakibatkan terjadinya MBA (*married by accident*) atau menikah karena kecelakaan. *Kedua*, kemauan diri sendiri akibat adanya perasaan saling mengagumi, merasa cocok, dan keduanya berkeinginan untuk hidup bersama-sama. Namun menurut responden pendukung terjadinya seks pranikah akibat dari kurangnya pengawasan, dan komunikasi, serta kurangnya waktu yang efektif dari kedua orangtua terhadap anak-anak karena sibuk bekerja. Hal ini mengakibatkan anak-anak merasa bebas dan tidak ada pengawasan dari orangtua serta salah memilih teman dalam pergaulan Yohana (2023).

Dampak Perkawinan Usia Dini

Dalam mewujudkan keluarga yang rukun dan sejahtera, suami istri harus memahami batasan dan pedoman untuk membangun rumah tangga, sehingga jika suami istri menikah maka permasalahannya dapat dapat terselesaikan dengan baik. Perkawinan usia dini tidak hanya berdampak buruk atau negatif, namun masih ada dampak positif. Adapun dampak positif yang dapat dicermati dari perkawinan usia dini antara lain: akan menghindari perilaku seks bebas, ketika mencapai usia lanjut tidak lagi memiliki anak kecil, memenuhi segala kebutuhan seperti kebutuhan biologis, psikologis, dan ekonomi.

Dampak perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung yang paling dominan adalah ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi atau kurang stabil ini, membuat kelima pasangan suami istri masih dibantu atau ditopang

oleh kedua orangtua. Hasil yang diperoleh dari dampak perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama terdapat lima pasangan suami istri, yang kebutuhan ekonominya belum terpenuhi.

Kesetiaan Suami Istri di Stasi Santa Elisabeth Lewokung

Perkawinan memerlukan sebuah kesetiaan yang tidak dapat diganggu gugat oleh suami istri, hal itu merupakan akibat dari pengabaian diri dimana suami istri saling menyerahkan diri. Kesetiaan suami istri merupakan tanda cinta kasih yang tak luntur menghadapi segala kesulitan hidup yang dihadapi. Jadi, suami istri harus menunjukkan sikap yang baik agar rumah tangga selalu aman, damai, dan tentram sampai akhir hayat.

Menurut Maria (2023) kesetiaan suami istri tidak sepenuhnya memberikan kasih sayang kepada istri maupun suaminya. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri tersebut memiliki kesibukan pribadi, sehingga kurang adanya perhatian terhadap pasangan masing-masing. Dikatakan oleh Yohana (2023) mengatakan bahwa suami istri kurang percaya satu sama lain, karena suami sering kali menerima panggilan masuk tanpa sepengetahuan dari istrinya. Hal ini yang menyebabkan kurangnya keharmonisan rumah tangga serta lunturnya kesetiaan dan rasa cinta suami terhadap istrinya.

Demikian juga menurut Arifin (2023) mengatakan bahwa suami istri tidak setia dikarenakan adanya sikap tidak saling menghargai satu sama lain. Persoalan yang terjadi ini karena pasangan memiliki sifat ego yang tinggi dan selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Sikap tidak saling menghargai oleh pasangan ini, tidak dijalankan dengan baik karena tetap mempertahankan sikap egonya masing-masing. Hal ini dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu tidak saling terbuka satu sama lain, merasa diri

paling benar, dan tidak mendengarkan penjelasan dari pasangan mereka. Permasalahan ini yang menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan akan berujung pada perceraian.

Dengan demikian, pasangan suami istri Katolik dalam membangun keharmonisan rumah tangga, perlu adanya bukti yang nyata, oleh pasangan suami istri dengan cara mewujudkan keenam indikator yakni saling menghormati, saling menerima, memberikan kasih sayang, saling percaya, saling membantu, dan saling menghargai. Dengan demikian dalam mencapai sebuah hubungan yang harmonis maka, suami istri dapat memelihara dan menjaga rasa cinta terhadap keluarga, berkomitmen terhadap satu sama lain, menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam keluarga, serta menjaga tutur kata dan perbuatan karena kesetiaan suami istri menjadi kunci utama menuju keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut menyatakan faktor penyebab perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung yaitu: seks pranikah yang menyebabkan terjadinya MBA (*married by accident*) dan kemauan diri sendiri. Dampak perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung terhadap kesetiaan suami istri menunjukkan ada dua dampak yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah saling menerima, memberikan kasih sayang, dan saling membantu. Dampak negatifnya yaitu tidak menghormati, tidak percaya, dan tidak menghargai antar pasangan.

Melihat hal tersebut maka, peneliti menyarankan kepada: *Pertama*, diharapkan remaja mempunyai pendapat dan gagasan yang dapat diterapkan dalam kegiatan yang positif dan dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merugikan. *Kedua*, sebagai orangtua sebaiknya tetap membantu anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, serta

sebaiknya orangtua membatasi pergaulan anak dengan lawan jenis. *Ketiga*, memberikan pengarahan ataupun sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja akan bahaya dalam pergaulan bebas, karena ketika seseorang memasuki usia remaja biasanya masih labil, mudah dipengaruhi oleh orang lain terutama lingkungan. Lingkungan yang baik akan mengarahkan remaja pada hal-hal positif dengan mengikuti kegiatan sosial dan spiritual di masyarakat seperti OMK atau karang taruna.

REFERENSI

- Bandya, S. (2022). *Bekal Untuk Kehidupan Rumah Tangga Yang Bahagia*. Tangerang Selatan: Alifia Books.
- Bustami, Rini, S.S. (2020). *Memikirkan Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Cahyani, T.D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mustajab, R. (2023). *Dispensasi Pernikahan Anak yang Diputus Pengadilan Agama*, *DataIndonesia.id*. Available at: <https://www.google.com/search?q=data+perkawinan+usia+dini+di+indonesia+2022&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.3149329742j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Accessed: 15 March 2023).
- Ningir, W. (2013). *Panduan Konseling dan Pasca Nikah*. Bandung: Visi Anugerah Indonesia.
- Nurazizah, A.R. (2021). *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)* SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof . K . H . Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Sala.
- Papalia (2014). *Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rahayu, W.D. and Wahyuni, H. (2020). 'the

- Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia', *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), pp. 30–43. Available at: <https://doi.org/10.22146/jieb.42405>.
- Rumekti, M.M. and Pinasti, V.I.S. (2016). 'Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu', *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, pp. 1–16. Available at: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>